



PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (PUTUSAN NOMOR 1147/PID.B/2020/PN.JKT.UTR DAN PUTUSAN NOMOR 365/PID.B/2022/PN.JKT.UTR)

Padan Indra¹, Siswantari Pratiwi², Mardani³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: padanindra@gmail.com

Email: sistariwangi@gmail.com

Email: Mardani@unkris.ac.id

Abstrak

Kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan online semakin berkembang. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis pemidanaan terhadap perkara penipuan berkedok kerja sama investasi berdasarkan Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penipuan investasi pada Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kedua perkara tersebut melihat dari 2 (dua) alat bukti yang sah serta berdasarkan keyakinan Hakim. Berdasarkan kedua Putusan tersebut, belum mencerminkan keadilan bagi korban, karena walaupun dijatuhkannya pidana badan terhadap pelaku penipuan investasi, tidak akan merubah dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Putusan Hakim tersebut sejalan dengan prinsip pemidanaan dilihat dari dakwaan pertama Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 372 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Kata kunci: Investasi; Penipuan; Keadilan.

Abstract

Cases of fraud under the guise of investment with increasingly sophisticated modes, namely online are growing. Fraud can be carried out simply by having good communication skills so that someone can convince others, either through a series of lies or fictitious words. The problem in this research is how to analyze the sentencing of fraud cases under the guise of investment cooperation based on the PN Decision No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr and PN Decision No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr and how consideration of the Panel of Judges in passing a decision on investment fraud in PN Decision No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr and PN Decision No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr. This research is a normative juridical research that uses



secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that the considerations of the Panel of Judges in deciding the two cases are based on 2 (two) valid pieces of evidence and based on the judge's conviction. Based on the two decisions, this does not reflect justice for the victim, because even if a corporal punishment is imposed on the perpetrators of investment fraud, it will not change and restore the losses suffered by the victim. The judge's decision is in line with the principle of sentencing as seen from the first indictment of Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code, the second indictment of Article 372 of the Criminal Code and the third indictment of Article 378 of the Criminal Code. The panel of judges decided the defendant with imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months.

Keywords: *fraud; investment; justice.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan sangat berhubungan dengan tindak pidana penggelapan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Didalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Salah satu fenomena terhadap kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan online. Karena semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.



Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda-beda. Apabila aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) tidak memahami “domain” masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan bisa diperalat dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas untuk segera mendapatkan prestasi yang diinginkan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr atas penipuan berkedok kerja sama investasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada April 2017, di Rusun Waduk Pluit Blok II Jakarta Utara namun laporan baru dibuat pada 8 Oktober 2018, satu tahun kemudian. Laporan tersebut berlanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ketua Majelis Hakim Maskur SH, memanggil saksi Ricci ke dalam Persidangan yang di dapat keterangan bahwa saksi Ricci menyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) pada bulan April 2017 tanpa adanya tandaterima. Hingga berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap sampai pada Juny 2017. Terdakwa Janah menyerahkan 3 lembar GIRO kepada Ricci, melalui kakanya Hindun (kerumah Hindun) setelah terpenuhi Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Ricci, tetapi ketika Giro itu hendak dicairkan, ternyata bank menolak katena dananya kosong.

Berbeda dengan putusan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr yang dilakukan oleh terdakwa Ai Nie yang mana pemberian cek kosong tersebut adalah semata mata bukan lahir dari penjualan barang atau jasa, cek tersebut dimulai dari adanya kerja sama investasi Bersama suatu proyek penerangan jalan di Indonesia Timur yang dikerjakan Bersama sama, diawasi Bersama, dalam bisnis pasti ada segala sesuatu resiko yang harus ditanggung Bersama, jika mendapat keuntungan menjadi keuntungan Bersama dan kerugian menjadi kerugian Bersama, tidak adil dan bijak jika keuntungan menjadi milik saksi pelapor dan kerugian menjadi tanggung jawab Terdakwa, atas cek tersebut adalah niat jahat dari saksi pelapor untuk menjebak Terdakwa dimana yang bersangkutan mengetahui akses perbankan dan atas pekerjaan proyek tersebut.

Dalam investasi Bersama tersebut disepakati bahwa saksi pelapor sebagai pendana dan sdr Rudy Susanto sebagai owner PT. Trinity Agung persada sebagai pemilik pekerjaan, maka Saksi Pelapor menunjuk saksi Cipto sebagai orang kepercayaannya sebagai auditor dan pengawas pelaksana proyek yang mendapat akses seluas luasnya untuk memeriksa keuangan, kemudian juga disepakati bahwa pembagian keuntungan dimana 10 % untuk sdr Cipto, 45 % untuk saksi Pelapor dan Rudy Susanto dengan menggunakan bendera PT.Trinity Agung Persada. Atas cek tersebut terdakwa mengatakan tidak pernah membuat atas hal itu keyakinan Terdakwa atas cek tersebut tidak menggunakan stemple PT. Trinity Agung Persada, fakta hukumnya atas cek tersebut menggunakan Stempel PT.Trinity Agung Persada.



Antara kedua kasus penipuan tersebut, terlihat perbedaan apabila dilihat dari unsur-unsur tindak pidananya, dalam hal tindak pidana penggelapan terdapat pelaku tindak pidana untuk memiliki barang tersebut dengan dasar perbuatan yang sah. Bahwa dalam tindak pidana penipuan pelaku tersebut melakukan suatu upaya untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Meski penjatuhan pidana penjara sama-sama diancam 4 tahun tetapi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat dari pada penggelapan karena dalam Pasal 372 KUHP ancaman pidananya bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, sedangkan Pasal 378 KUHP ancaman pidananya bersifat tunggal hanya pidana penjara saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan berbagai data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, dan peraturan terkait lainnya, yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel, asas, dan yurisprudensi yang mendukung bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang disesuaikan dengan masalah yang dibahas. Analisis data secara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungkapan Kasus Mengenai Praktik Penipuan Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Investment Of Law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi tersebut, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Salah satunya Fitzgerald, mengartikan investasi sebagai “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”. Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

Dalam kaitannya dengan hukum bisnis, Sunyoto mengemukakan “Hukum bisnis merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu dengan mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan pengertian hukum bisnis tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bisnis merupakan peraturan yang dibuat pemerintah untuk



mengatur lalu lintas kegiatan ekonomi agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam bidang ekonomi di Indonesia. Apabila kaidah hukum dalam bidang bisnis ini dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Dalam menanggulangi “investasi bodong” di internet, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas pengaturan tentang investasi online. Disini dimaksudkan untuk setiap pengusaha yang akan membuat situs investasi online terdapat suatu aturan yang jelas mengenai persyaratan khusus apa yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi online. Sehingga diharapkan “investasi bodong” akan sulit berkembang.
2. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet. Dengan adanya pengharusa izin resmi, akan mempersulit bagi pelaku-pelaku “investasi bodong” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet.
3. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada. Sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya.
4. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online.
5. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 1147/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr menyatakan bahwa :

1. Perbuatan terdakwa Fatkul Janah Alias Janah Binti (Alm) Sudarli sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Saksi Ricci kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Perbuatan terdakwa Fatkul Janah Alias Janah Binti (Alm) Sudarli sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Saksi RICCI kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, terungkap fakta di persidangan bahwa:

1. Menyatakan Ai Nie, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 1(satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti (terlampir) dalam berkas perkara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas menyebutkan suatu perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam Undang-Undang yang berlaku. Akibat asas ini yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh hukum (peraturan perundangan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada kemungkinan seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak bisa dikenai hukuman.

Apabila dikaitkan penipuan dengan investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial assets dan investasi pada real assets. Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada real assets diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

Analisis Pidanaan Dalam Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Tindak pidana penipuan dalam perkara Nomor 1147/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan perbuatan dan peristiwa yang dilakukan oleh pelaku Fatkul Janah Alias Janah Binti Sudarli. Maka dari itu terdapat kesesuaian antara fakta/peristiwa dilapangan dengan teori Tindak pidana. Penegakan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat pada dasarnya mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.



Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan ketentuan unsur-unsur di dalamnya sesuai, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi kesalahan makna menjadi wanprestasi. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Dalam kasus di atas, terdakwa Fatkul Janah Alias Janah Binti Sudarli telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Analisis Pemidanaan Dalam Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr

Sebagaimana perkara pada Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga melanggar pasal 372 KUHP. Oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Penipuan Investasi

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dikaitkan Putusan pengadilan dalam perkara penipuan yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah dipersidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan hati nurani hakim. Pertimbangan hukum (legal reasoning) yang dipakai para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan, merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.

Berdasarkan kasus yang dituangkan ke dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1147/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr mengenai Tindak Pidana Penipuan dengan dalih kerja sama investasi jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa Fatkul Janah Alias Janah Binti Sudarli, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan. Pada penerapan sanksi tersebut, dikaitkan dengan teori pemidanaan terhadap pelaku bersifat siksaan atau



penderitaan yang oleh Undang-Undang Hukum Pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan. Sebagaimana pelaku dapat bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat, pemidanaan harus memiliki tujuan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Sedangkan dalam kasus pada Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr Majelis Hakim memutus terdakwa Ai Nie berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara. Dengan terbuktinya seluruh unsur unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap pembelaan terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pemberian cek kosong tersebut semata mata bukan lahir dari penjualan barang dan atau jasa. Cek tersebut dimulai dari suatu kerja sama investasi Bersama suatu proyek penerangan jalan di Indonesia Timur yang dikerjakan Bersama sama dan diawasi bersama dalam bisnis pasti ada segala sesuatu resiko yang harus ditanggung Bersama jika mendapat keuntungan menjadi keuntungan bersama. Jika ada kerugian menjadi kerugian bersama, kerja sama dalam bisnis adalah tanggung jawab bersama persekutuan pihak pihak yang bersekutu untuk siap untung dan siap rugi sehingga tidak arif dan tidak bijaksana bila hanya dibebankan kepada Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 191 KUHP untuk dapat memutus bebas dan atau lepas dari tuntutan, menurut Majelis Hakim pembelaan Tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, karena seharusnya terdakwa menyadari bahwa pemberian cek tersebut mempunyai konsekuensi hukum bilamana ternyata terdakwa tidak menyediakan dana yang cukup pada saat tanggal jatuh tempo dan bukan menjadikannya menjadi seolah olah jaminan untuk menyakinkan rekan bisnisnya, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut.

Secara teoritis dan praktis, ada beberapa penyelesaian sengketa oleh aparat penegak hukum dalam menangani modus investasi bodong yaitu :

1. Secara Represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Secara Preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan caracara persuasif, seperti himbauan oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan institusi tertentu. Penanganan secara preventif terhadap penipuan dengan modus investasi bodong ini adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang modus investasi bodong, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita, hal



inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai lebih efektif oleh Polri dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu kasus.

Tahap pembuktian di persidangan ini memang menjadi fokus utama dalam beracara di pengadilan. Karena untuk dapat menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah. Di Indonseia sendiri, sistem pembuktian dalam beracara di persidangan, menganut sistem pembuktian Negatif (negative wettelijk). Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, telah jelas bahwa agar dapat dijatuhkan suatu putusan pidana, maka setidaknya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa terdakwa memang benar dan terbukti melakukan tindak pidana. Jika Hakim tidak yakin atau ragu-ragu dalam terhadap dua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka akim harus memutus perkara tersebut yang paling ringan atau menguntungkan terdakwa, seperti yang termuat dalam asas in dubio pro reo yang artinya “Dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa.” Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka terdakwa akan dibebaskan.

Apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah. Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran
- b. Pemberian keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi “mencari kebenaran” karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh jaksa. Namun hal yang tidak kalah penting adalah peran jaksa di dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan, dimana jaksa memiliki peranan yang sangat penting untuk tercapainya fungsi hukum acara pidana, sebagaimana telah disinggung di atas adalah singkatan dari rencana tuntutan Jaksa, sebelum membacakan tuntutan di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum biasanya melaporkan dulu rencana atas tuntutan itu kepada atasannya.



Seiring dengan perkembangan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP, dewasa ini telah mengalami perubahan dan pergeseran. Kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan senantiasa bersinggungan dengan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, kadangkala kewajibannya tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, sehingga timbul kerugian di salah satu pihak. Maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan umum dalam KUHP Indonesia masih menganut asas-asas umum bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana melalui proses peradilan pidana. Dalam praktik sering dijumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan kontraktual yang ditangani oleh Polri. Setelah dilakukan penyidikan berpedoman Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perbuatan tersebut dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP.

Ketentuan mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang dirumuskan sebagai berikut, "Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

KESIMPULAN

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penipuan investasi melihat dari 2 (dua) alat bukti yang sah serta berdasarkan keyakinan Hakim. Keyakinan hakim dilihat berdasarkan pertimbangan yuridis seperti fakta dalam persidangan, dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan para saksi. Sedangkan keyakinan hakim dalam dilihat berdasarkan pertimbangan non-yuridis seperti, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dari keyakinan hakim tersebut, maka Hakim berhak memutus suatu perkara tanpa di intervensi dari pihak manapun.

Berdasarkan perkara pada Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, keduanya belum mencerminkan keadilan bagi korban, karena walaupun dijatuhkannya pidana badan terhadap pelaku penipuan investasi, tidak akan merubah dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Seharusnya negara dalam melindungi praktik investasi online membuat regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur aspek-aspek yang ada pada praktik investasi atau penanaman modal online agar lebih tercapainya kepastian hukum dengan cara pembuatan regulasi atau pengaturan hukum terhadap investasi atau biasa disebut penanaman modal online secara khusus agar



bisa memberikan pemberatan pidana dan mempertegas sanksi pidana bagi pelaku penipuan investasi online demi tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Abdul. (2003). *Analisis Investasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sanchez, Alba Liliana. 2020. "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007", *Jurnal Credipo*, Vol.02, No.02
- Hamzah, Andi. (2009). *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2008)
- Sunyoto, Danang. (2016) *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr
- Maadia, Roknel. 2015. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia" *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2.
- Salim., Sutrisno, Budi. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Widoatmodjo,. Dkk, (2020). *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, Gramedia, Jakarta.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1